

Ketidaksetaraan Hak Asasi Ibu dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Melanggar Sila Kelima Pancasila

Jeane Neltje Sally¹ Aurelius Steven Beale² Kevin Noble Effendi³ Michael Kalep Simarmata⁴ Auzan Wafi⁵ Nathanael Ferdinandus⁶ Arya Sulistiawan⁷

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ aurelius.205210007@stu.untar.ac.id²
kevin.205210061@stu.untar.ac.id³ michael.205210300@stu.untar.ac.id⁴
auzan.205210329@stu.untar.ac.id⁵ nathanael.205210085@stu.untar.ac.id⁶
arya.205210074@stu.untar.ac.id⁷

Abstrak

Pancasila sebagai nilai yang dicita-citakan dan dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara serta menjadi dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Sila kelima Pancasila memuat Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik, Hak jaminan sosial, Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Namun, masih ditemukan ketimpangan hak kesehatan dan hak pendidikan yang diterima oleh anak. Kematian Anak dan Ibu serta banyaknya anak yang putus sekolah dan beberapa anak sekolah di pedesaan belum menikmati sarana dan prasarana dari pemerintah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Perwujudan hak asasi manusia sesuai sila kelima Pancasila adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menghormati hak-hak orang lain termasuk hak pendidikan dan hak kesehatan anak. Penerapan SJJN dan anggaran APBN untuk pendidikan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dari sila kelima sehingga anak tidak lagi merasakan ketidaksetaraan hak kesehatan dan hak pendidikan. Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak atas ketidaksetaraan Hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam hak ini ketimpangan hak kesehatan dan hak pendidikan yang diterima oleh anak dan ibu. Dalam mengatasi ketidaksetaraan hak maka pemerintah sudah seharusnya mengoptimalkan pelaksanaan regulasi UUPA tentang kesehatan anak ibu dan hak menempuh pendidikan.

Kata Kunci: Hak, Ketidaksetaraan, Anak, Perlindungan

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai nilai yang dicita-citakan dan dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara serta menjadi dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila mengandung lima nilai dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan totalitas yang mengandung berbagai antimononi yang membentuk keutuhan pribadi manusia dan segala yang mempengaruhinya. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Sila tersebut dimuat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia (termasuk anak Indonesia) harus mendapatkan kesempatan yang sama yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan (sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya) dengan prinsip kesetaraan dalam penghidupan yang layak.

Anak merupakan bagian terpenting dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara, sebab anak menjaga keberlangsungan dan eksistensi generasi sebelumnya. Anak mempunyai peran dalam menentukan kehidupan suatu bangsa di masa mendatang, oleh karena itu sangat penting untuk pemenuhan atas hak-hak anak dan jaminan terhadap kehidupannya. Anak sendiri dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Karena HAM melekat pada diri manusia sejak dilahirkan bahkan jauh sebelum dilahirkan yakni ketika masih ada didalam kandungan ibunya. Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, semua anak-anak yang dilahirkan didalam maupun diluar pernikahan harus mendapatkan jaminan sosial yang tetap sama. Pada dasarnya hukum merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang terkandung dan juga diatur atau dijamin dalam hukum tersebut. Hukum tidak akan lagi dilihat sebagai cerminan dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para warga negara termasuk untuk anak.

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya pada pasal 28G ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal ini diperkuat pula pada ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.". Selain itu, pada pasal 28H ayat (1) "setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Namun, diketahui jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus dan di tahun 2022 sebanyak 2.133 kasus. Menurut laporan Badan Pusat Statistika angka anak putus sekolah meningkat di tahun 2022. Secara rinci, angka putus sekolah SMA mencapai 1,38%, SMP mencapai 1,06%, dan SD mencapai 0,13%. Diketahui bahwa penyebab tingginya angka putus sekolah adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kesehatan sehingga dinilai tidak selaras dengan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dimana anak berhak mendapatkan pendidikan. Selain di bidang pendidikan ketidaksetaraan hak yang kerap dialami oleh anak adalah di bidang kesehatan. Secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Kematian bayi baru lahir tentu berkaitan dengan kesehatan ibu. Pneumonia dan penyakit bawaan diketahui sebagai penyebab kematian utama pada anak usia dini. Tingkat kematian ibu dan anak mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan dalam pemberian layanan kesehatan. Kesenjangan masalah kesehatan dan masalah pendidikan tentu menimbulkan ketidaksetaraan hak yang diterima oleh Ibu dan Anak yang mana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia sehingga penulis tertarik untuk mengkaji peran Pancasila terkait ketidaksetaraan Hak Asasi Ibu dan Anak serta mengkaji perlindungan hukum terhadap Ibu dan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penelusuran tim penulis, studi terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak telah dilakukan beberapa kali, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kebaruan karena belum ditemukan penelitian yang secara khusus sehingga penulis mencoba mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak terkait ketidaksetaraan Hak Asasi Ibu dan Anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan Masalah: Bagaimana peran Pancasila terkait ketidaksetaraan Hak Asasi Ibu dan Anak? Bagaimana perlindungan hukum terhadap Ibu dan Anak atas ketidaksetaraan Hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penulisan metode yuridis normatif adalah metode penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dimana tim penulis akan mencoba menggambarkan Pelanggaran Sila Kelima Pancasila Terkait Dengan Ketidaksetaraan Hak Asasi Ibu dan Anak Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipakai oleh tim penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder menganalisis kasus-kasus hukum dan yurisprudensi. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari informasi berupa buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, dan sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pancasila Terkait Ketidaksetaraan Hak Asasi Ibu dan Anak

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak yang bersifat universal. Perumusan hak asasi manusia didasarkan pada Pancasila yang dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan lingkungannya. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung Hak Asasi Manusia dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat ras, suku, dan agama. Dengan memandang secara rata dan mengedepankan hak asasi manusia dalam ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip HAM dilandasi oleh system nilai universal dalam Pancasila yaitu (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan yang dijabarkan melalui beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, adapun nilai-nilai tersebut diantaranya nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Sila kelima Pancasila memuat Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik, Hak jaminan sosial, Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Perwujudan hak

asasi manusia sesuai sila kelima Pancasila adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, rela bekerja keras Menghargai hasil karya orang lain. Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Implementasi Sila Kelima Pancasila: menanamkan sikap tolong menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sebagaimana diketahui amanat dari sila kelima adalah negara bertanggungjawab penuh atas pemenuhan hak masyarakat secara adil dan mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kesehatan merupakan tanggung jawab dari pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak setiap Individu di bidang kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan akses baik itu informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, dan mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan di bidang kesehatan. Kesenjangan masalah kesehatan yang menyebabkan kematian bagi ibu dan anak dikarenakan faktor ekonomi masih kerap ditemukan di lingkup pedesaan. Dalam mengatasi masalah kesehatan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan masalah kesehatan, salah satunya melalui sistem jaminan sosial nasional. Melalui sistem jaminan sosial nasional pemerintah menjamin kesehatan bagi setiap warganya sebagaimana dengan amanat Pancasila. Salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat termasuk ibu dan anak. Melalui program SJSN diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sewaktu-waktu termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan anak dan ibu.

SJSN seperti tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip: prinsip kegotong-royongan dimana prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Dengan demikian, hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan dasar yang layak bagi seluruh masyarakat karena pemerintah memiliki kewajiban konstitusional terhadap rakyatnya yang harus dikelola oleh pemerintah. SJSN merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila kelima ini mengandung perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. Budaya gotong royong sudah ada pada masyarakat Indonesia, dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan prinsip gotong royong, dimana gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib

untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong-rojong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain kesenjangan kesehatan, anak kerap mengalami kenjangan pendidikan hingga meningkatnya anak putus sekolah dan ketimpangan pendidikan di desa dan di kota. Dikutip dari Detik.com mengenai siswa di Kabupaten Mamasa, harus bergelantungan melewati jembatan gantung rusak saat berangkat ke sekolah. Selain itu adanya jembatan miring ada di Desa Kangenan, Jawa Timur yang terpaksa para pelajar melintas untuk menyebrangi sungai tersebut. Kesenjangan pendidikan yang terdapat di pedesaan dan perkotaan tidak hanya dalam akses menuju sekolahnya saja, tetapi masih banyak aspek-aspek kesenjangan pendidikan yang lainnya, aspek yang lainnya adalah kesenjangan sarana dan prasarana sekolah yang terdapat di pedesaan dengan sekolah yang terdapat di perkotaan. Di pedesaan masih kerap ditemukan sekolah dengan papan, kayu dan beberapa barang bekas. Namun, di perkotaan sekolah dengan bangunan yang nyaman dan aman untuk ditempati. Fasilitas yang cukup memadai seperti ruangan komputer, sarana olahraga, kantin dan puskesmas. Hal tersebut sudah menunjukkan adanya ketidaksetaraan hak yang diterima oleh anak yang melanggar sila ke lima Pancasila.

Kesenjangan Pendidikan pedesaan dan perkotaan dapat diatasi dengan langkah-langkah berikut, pemerintah dalam hal ini menjadi perhatian yang khusus. Tugas pemerintah disini tidaklah mudah, mulai dari merehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak guna yang terdapat di pedesaan. Ataupun membangun ruangan-ruangan yang juga mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah yang terdapat di pedesaan. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan anggaran APBN untuk pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan SJJN dan anggaran APBN untuk pendidikan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dari sila kelima sehingga anak tidak lagi merasakan ketidaksetaraan hak kesehatan dan hak pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak atas ketidaksetaraan Hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (convention on the rights of the child) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Pada Tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang didalamnya juga tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Hingga Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak ini di maksud sebagai Undang-Undang payung hukum (umbrella's law) yang mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsideransi hukumnya justru tidak mencantumkan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak ini lebih dijelaskan lagi pada pasal 1 angka 2, perlindungan anak mengartikan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, masih ditemukan ketidaksetaraan hak yang diterima oleh anak sebagaimana halnya ditemukan anak yang masih putus sekolah sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan UUPA. Tujuan dari UUPA sebagaimana tertera dalam pasal 3 tentang tujuan perlindungan anak yang diharapkan seluruh anak mendapatkan hak-haknya dan melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tentang Perlindungan Anak Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat pasal-pasal yang menegaskan bahwa setiap anak berhak dan harus memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak dini. Didalam Perlindungan Anak, terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak, yakni sebagai berikut;

1. Dalam pasal 9 ayat (1), maka setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya;
2. Dalam pasal 26 ayat 1 huruf (d), maka setiap anak berhak diberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada setiap anak;
3. Dalam pasal 48, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9(sembilan) tahun untuk semua anak;
4. Dalam pasal 49, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
5. Dalam pasal 51, Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus;
6. Dalam pasal 53, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Dilihat berdasarkan pengaturan UUPA seharusnya dapat memperkecil jumlah angka anak putus sekolah yang berada di setiap daerah termasuk wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah sudah seharusnya menerapkan UUPA untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar dapat kesempatan yang seluas-luasnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan kepada anak kesempatan untuk memperoleh pendidikan saja, akan tetapi harus diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak. Selain perlindungan atas hak pendidikan anak juga berhak mendapatkan perlindungan atas hak kesehatan sebagaimana diatur dalam UUPA. Dalam Pasal 20 UUPA bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berkaitan dengan peran pemerintahan daerah terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi anak, dapat dikatakan memiliki tanggungjawab terhadap segala upaya pemenuhan hak anak atas hak tersebut.

Dalam pasal 21 UUPA menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

Dalam Pasal 22 UUPA terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan. Penyediaan SJJN oleh pemerintah sebagai perwujudan dari Pasal 44 UUPA bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar anak memiliki kesehatan secara optimal sejak dalam kandungan. Sehingga ibu dan anak berhak mendapatkan gizi kesehatan dalam program SJJN. Regulasi tentang perlindungan kesehatan anak sebagaimana diatur dalam UUPA cukup baik, namun regulasi ini masih terasa kurang baik dalam hal pelaksanaannya. Dalam tahap pelaksanaan masih ada saja oknum yang berkepentingan, tidak menjalankan aturan tentang hak anak. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan masih dinilai kurang optimal. Hal ini bisa dilihat dari tata pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang kurang optimal dalam memberikan perlindungan kesehatan hak anak. Pemberian fasilitas kesehatan terhadap anak dan ibu berupa program SJJN harus diselenggarakan secara komprehensif yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan meminimalisir kematian ibu dan anak sehingga tidak lagi ditemukan ketidaksetaraan hak yang merupakan perwujudan UUPA dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai nilai yang dicita-citakan dan dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara serta menjadi dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Sila tersebut dimuat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia (termasuk anak Indonesia) harus mendapatkan kesempatan yang sama yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan (sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya) dengan prinsip kesetaraan dalam kehidupan yang layak. Namun, masih ditemukan ketidaksetaraan hak yang diterima oleh ibu dan anak seperti ketimpangan dunia pendidikan dan dunia kesehatan yang hal ini tidak sesuai dengan perwujudan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Perbedaan sarana dan prasarana yang diberikan tentu tidak mendukung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Adapun peran atau makna nilai Pancasila dalam mengatasi ketidaksetaraan hak anak dan ibu, pemerintah menerapkan program SJSN dengan menerapkan prinsip gotong royong bagi peserta yang kurang mampu sehingga prinsip sila kelima menjadi terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap ibu dan anak atas ketidaksetaraan Hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam hak ini ketimpangan hak kesehatan dan hak pendidikan yang diterima oleh anak dan ibu diatur dalam Pasal 9 ayat 1 tentang anak yang berhak memperoleh pendidikan dan tegas diatur dalam Pasal 53 UUPA bahwa pemerintah bertanggungjawab memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma bagi anak yang kurang mampu. Selain perlindungan atas hak pendidikan anak juga berhak mendapatkan perlindungan atas hak kesehatan sebagaimana diatur dalam UUPA. Dalam Pasal 20 UUPA bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berkaitan dengan peran pemerintahan daerah terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi anak, dapat dikatakan memiliki tanggungjawab terhadap segala upaya pemenuhan hak anak atas hak tersebut.

Saran: Pemerintah sudah seharusnya mengoptimalkan pelaksanaan regulasi UUPA tentang kesehatan anak ibu dan hak menempuh pendidikan. Oknum-oknum yang melanggar perlindungan hak anak diberikan hukuman khusus agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Masyarakat ikut mendukung nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan regulasi UUPA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Febriady, Anak Sekolah Bertaruh Nyawa Lewati Jembatan Gantung Mamasa, Solusi Dinanti, <https://news.detik.com/berita/d-5618333/anak-sekolah-bertaruh-nyawa-lewati-jembatan-gantung-mamasa-solusi-dinanti> , diakses pada tanggal 1 September 2023 Pukul 6:17 PM.
- Anggara, Erasmus A.T. Napitupulu, Alex Argo Hernowo, 2016, Studi Implementasi Penanganan Anak di pengadilan Berdasarkan UU SPPA, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*, hlm 4-8.
- CNBC Indonesia, Laporan Pak Jokowi, Angka Anak Putus Sekolah Naik Lagi!, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221128122021-128-391770/lapor-pak-jokowi-angka-anak-putus-sekolah-naik-lagi>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 Pukul 11.19.
- Eka Intan et al., 2018, "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung *Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class II Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung*," *Cepalo* 2, No. 2, hlm 76.
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Malang, Bayumedia Publishing.
- KPAI, Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas Dari Kekerasan, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan> diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 Pukul 10.46.
- Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama
- Subekti, S. 2012. Pemaknaan Humanisme Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi. hlm 139-155.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak